

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENANGANAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**TESIS**

**Oleh**

**YESSI INDRA ANGGUN DWI PUTRI  
NPM 2222011098**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENANGANAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Oleh**

**YESSI INDRA ANGGUN DWI PUTRI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **PROBLEMATIKA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**

oleh

**YESSI INDRA ANGGUN DWI PUTRI**

Keadilan restoratif dalam perkara pencurian dengan pemberatan menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diharapkan mampu berorientasi pada pemulihan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan struktural, seperti di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung terkait penerapan *restorative justice* menunjukkan dinamika yang menarik: efektif secara administratif, tetapi sangat selektif secara substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian dengan pemberatan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian dan yuridis empiris untuk mengkaji pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik, melalui pengamatan langsung serta penggalan fakta empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Lampung berjalan efektif melalui pendelegasian kewenangan RJ Mandiri yang mempercepat penghentian penuntutan. Namun, secara substantif, penerapannya dalam perkara pencurian dengan pemberatan masih terbatas akibat adanya konflik norma antara Pasal 363 KUHP dengan ketentuan Surat Edaran Jampidum Tahun 2022. Hambatan paling dominan berasal dari faktor hukum dan faktor korban yang mempersempit peluang tercapainya kesepakatan damai.

Penelitian ini merekomendasikan pembaruan peraturan perundang-undangan mengenai penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Pembaruan dibutuhkan untuk menyesuaikan karakteristik khusus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak selalu terencana, memperjelas parameter *mens rea* spontan, serta menyesuaikan batas kelayakan *restorative justice* dengan realitas kriminologis masyarakat, sehingga penerapannya dapat menjadi lebih proporsional tanpa mengurangi perlindungan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Pencurian, Kejaksaan.

## **ABSTRACT**

### **THE PROBLEMATIC OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING AGGRAVATED THEFT CASES (A Case Study in the Jurisdiction of the Lampung High Prosecutor's Office)**

*by*

**Yessi Indra Anggun Dwi Putri**

*Restorative justice in aggravated theft cases is one of the resolution mechanisms that is expected to be recovery-oriented, but in practice it still faces various normative and structural challenges. In the jurisdiction of the Lampung High Court, for example, the application of restorative justice shows an interesting dynamic: it is effective administratively, but very selective substantively. This study aims to analyze the application of restorative justice in aggravated theft cases and identify the factors that hinder its implementation.*

*This study uses a normative legal and empirical legal approach. The normative legal approach is used to examine legislation, doctrine, legal theory, and concepts related to the research topic, while the empirical legal approach is used to examine the implementation of these rules in practice through direct observation and empirical fact-finding in the field.*

*This study seeks to examine the application of restorative justice in aggravated theft cases and to discern the factors that impede its implementation. The results show that the RJ Mandiri mechanism, which gives authority to the Lampung High Prosecutor's Office, works well for implementing restorative justice. This speeds up the end of prosecutions. Substantively, however, its application in aggravated theft cases remains limited due to normative conflicts between Article 363 of the Indonesian Criminal Code and the provisions of the 2022 Circular Letter of the Deputy Attorney General for General Crimes. The most dominant obstacles stem from legal factors and victim-related factors, both of which significantly narrow the possibility of achieving a peace agreement.*

*This study recommends reforming statutory regulations governing prosecution termination based on restorative justice. Such reform is necessary to accommodate the specific characteristics of aggravated theft offenses, which are not always premeditated, to clarify the parameters of spontaneous mens rea, and to adjust the eligibility criteria for restorative justice in accordance with societal criminological realities. These measures are expected to ensure a more proportional application of restorative justice without undermining public protection.*

**Keywords:** Restorative Justice, Theft, Prosecutor's Office.

Judul : **Problematika Penerapan *Restorative Justice* Dalam  
Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan  
(Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Yessi Indra Anggun Dwi Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011098**

Program Khusus : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003101987031002

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

**MENGETAHUI**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**




**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196502041990031004




## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



### 2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412141988031002



Tanggal Lulus Ujian: 14 Januari 2026

### LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul "**Problematika Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.


Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Januari 2026



**Yessi Indra Anggun Dwi Putri**  
NPM 2222011098

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Yessi Indra Anggun Dwi, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18 November 1983. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Putri kedua dari pasangan Bapak Chairuddin As dan Ibu Erwie Susanti, serta saat ini Penulis telah menikah dengan Johan Ciptadi, S.H. dan telah memiliki dua orang putri yaitu putri pertama Noura Almir Prinsesa dan putri kedua Naira Putri Ciptadi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Xaverius Pahoman (1989-1991), sekolah dasar di SD Xaverius Pahoman (1991-1996), sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Bandar Lampung (1996-1999), sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung (1999-2002), kemudian melanjutkan pendidikan tinggi program sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung (2003-2006). Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

*(Qs. Al-Insyirah : 5-6)*

“Jangan katakan pada Allah Aku Punya Masalah Besar  
tetapi katakan pada masalah bahwa Aku punya Allah yang maha Besar.”

*(Ali Bin Abi Thalib)*

“Wahai Orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.”

*(Qs. Al-Baqarah : 153)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Terkhusus suamiku tercinta dan anak-anakku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan memotivasi Penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasan jarak dan waktu Alhamdulillah kita sampai pada titik ini semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahanNya.

Almamater tercinta, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tempat Penulis berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, **“Problematika Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)”**, tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar yang tersaji dalam tesis ini dapat menjadi acuan pembeding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan penelitian ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
8. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
9. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan;
10. Keluarga Besar yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, 14 Januari 2026

Penulis

**Yessi Indra Anggun Dwi Putri**



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	1
<i>ABSTRACT</i> .....	2
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
I. PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang Masalah .....	3
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian .....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Kajian Teori tentang <i>Restorative Justice</i> .....	16
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	23
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) .....	30
D. Peran dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	35
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Problematika Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Perkara Pencurian dengan Pemberatan .....	41
1. Kewenangan “RJ Mandiri” Kejaksaan Tinggi Lampung dan Efektivitas Penanganan Perkara .....	44
2. Menentukan Kelayakan RJ .....	46
3. Tahapan Prosedural Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> .....	52

4. Penerapan Restorative Justice (RJ) Pada Perkara Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.....	57
B. Faktor Penghambat Penerapan <i>Restorative Justice</i> mengenai Perkara Pencurian dengan Pemberatan .....	63
IV. PENUTUP.....	73
A. Simpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Tahapan Filter Administratif Dan Substantif Penerapan Restorative Justice.....	45
Tabel 4.2 Penerapan Restorative Justice pada Perkara Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung.....	58

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan hukum pidana di Indonesia terkait penerapannya menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana. Masyarakat yang semakin kritis mengharapkan adanya perubahan sistem peradilan yang dapat memberikan keadilan lebih baik tetapi dengan cara yang tidak rumit dan melelahkan serta berbeda dari penyelesaian kasus pidana yang biasanya dilakukan melalui sistem peradilan yang ada. Pandangan tersebut berkaitan dengan konsep penegakan hukum dalam pengertian makro yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam pengertian mikro yang terbatas pada proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mempercepat pertukaran informasi dan membentuk kesamaan pandangan di tengah masyarakat mengenai kebutuhan penyelesaian perkara pidana. Masyarakat mulai menyadari bahwa tidak semua peristiwa pidana harus selalu diselesaikan melalui jalur peradilan formal, sehingga mulai membedakan perkara yang memang layak diselesaikan melalui jalur peradilan pidana formal dan perkara yang lebih tepat ditangani melalui pendekatan yang progresif. Pertimbangan ini muncul karena proses peradilan

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy. (2010). *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*. (Jakarta: Timpani), hlm 12.



pidana yang sering kali menuntut waktu, tenaga, dan biaya yang besar, sementara hasil yang diperoleh tidak selalu mencerminkan rasa keadilan.<sup>2</sup>

Kejahatan pencurian menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung. Keresahan ini disebabkan oleh tingginya intensitas pencurian yang dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari cara-cara tradisional hingga metode modern yang memanfaatkan alat dan teknologi dengan pola yang semakin bahaya dan terstruktur. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kejahatan ini, seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan kemajuan teknologi yang membuka peluang terjadinya tindak pidana. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian menimbulkan persoalan tersendiri dalam penegakan hukum. Proses peradilan pidana yang berujung pada pemidanaan penjara sering kali berdampak buruk bagi perkembangan anak. Kondisi tersebut mendorong perubahan dalam penerapan hukum pidana dengan memperkenalkan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, dan keadilan bagi semua pihak.<sup>3</sup>

Peraturan sebelumnya dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan membawa konsep *restorative justice* sebagai dasar penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup> Pendekatan ini bertujuan penyelesaian perkara di luar peradilan guna memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa harus menjalani proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma sehingga menggantinya dengan pembimbingan dan pemulihan.

---

<sup>2</sup> John Braithwaite *Restorative justice & Responsive Regulation*. (New York: Oxford University Press), hlm 186, dalam Sarwirini. “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Pajak” (Yuridika: Vol. 29 No. 3), September-Desember 2014., hlm 385.

<sup>3</sup> Wagjati Soetedjo dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Rafika Aditama), hlm 11.

<sup>4</sup> Maidin Gulton. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama), hlm 33.

Peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, saat itu belum ada penyelesaian perkara secara *restorative justice*, sehingga anak umur 8 (delapan) tahun dapat dituntut pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan, maka ini menjadi salah satu alasan pemerintah membuat peraturan baru terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak dengan konsep *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara anak di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang bertahap. Terdapat beberapa kasus yang telah disetujui; pada Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tercatat 1 (satu) perkara anak yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Tahun 2024 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tercatat 1 (satu) perkara dan terdapat 1 (satu) perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian, perkembangan tersebut berlanjut hingga sekarang di tahun 2025 dengan tercatat 2 (dua) perkara yang diselesaikan di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui pendekatan di luar peradilan mulai diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut mewajibkan penegakan keadilan bagi anak melalui penerapan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara.<sup>5</sup> Pendekatan ini memberikan ruang penyelesaian perkara di luar peradilan sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menjalani proses pemeriksaan, penahanan, dan persidangan di pengadilan.

*Restorative justice* menawarkan solusi dengan memfokuskan pada inti permasalahan kejahatan sebagai fokus utama penyelesaian perkara. Salah satu bentuk penyelesaian perkara anak di luar peradilan adalah diversi. Definisi diversi diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>5</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, (2018), *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Al'Adl: Jurnal Hukum Vol. 10 No.2), hlm 7.

merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>6</sup> Namun, proses diversifikasi sepanjang diberlakukannya undang-undang tersebut masih terdapat kekurangan dengan adanya persyaratan dapat dilakukannya diversifikasi yaitu untuk ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Syarat tersebut menjadikan proses diversifikasi sulit diterapkan mengingat ancaman hukuman pidana dan trend perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut menyulitkan penerapan diversifikasi, mengingat perkembangan dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini. Akan tetapi, diversifikasi tetap dipandang sebagai bentuk penyelesaian perkara yang lebih sederhana dan hemat biaya. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara. Kebutuhan korban tidak selalu berorientasi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan kerugian dan rasa aman. Pelaku, khususnya anak, membutuhkan pembinaan agar dapat kembali diterima dalam lingkungan sosial.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemegang kewenangan di bidang penuntutan memiliki peran strategis dalam pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman menuntut adanya sikap adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Penerbitan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi landasan penting bagi jaksa dalam menerapkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>8</sup>

Perkembangan keadilan restoratif menempatkan diversifikasi dalam posisi yang perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum.<sup>9</sup> Penyelesaian perkara

---

<sup>6</sup> Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*. (Bandung: Rafika Aditama), hlm 225-226.

<sup>7</sup> Dina Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah. (2022). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Soedirman Law Review, Vol. 4 No.2).

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. (2000). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Jawa Timur: Junrejo), hlm 9.

<sup>9</sup> Muhammad Syamsudin. (2012). *Konstruksi baru budaya hukum hakim: berbasis hukum progresif*. (Jakarta: Prenada Media Group), hlm 18.

anak, khususnya tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Lampung, membutuhkan pertimbangan yang matang agar penuntutan dan pemidanaan penjara tidak menjadi pilihan utama. Penyelesaian yang mengutamakan pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak lebih sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan rasa keadilan di masyarakat.

Dengan adanya Perkembangan penerapan diversifikasi dan *restorative justice* berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan kebijakan dan aturan internal pada setiap pilar penegak hukum berpengaruh terhadap cara aparat di bawahnya memahami dan melaksanakan diversifikasi serta *restorative justice*. Kondisi tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam melalui penyusunan tesis berjudul “**Problematika Penerapan Restorative justice Dalam Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

1. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai:
  - a. Bagaimanakah problematika penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan?
  - b. Mengapa terjadi hambatan dalam perkara pencurian dengan pemberatan?
2. Permasalahan tersebut dibatasi dalam ruang lingkup hukum pidana khususnya mengenai bagaimana agar para pihak dalam sistem peradilan pidana dapat mengefektifkan penyelesaian perkara secara *restorative justice* yang lebih luas sebagai satu kesatuan yang tidak saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.



## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Menganalisis problematika terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan khususnya dalam konteks pelaksanaan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana problematika mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif telah diintegrasikan ke dalam proses penyelesaian perkara dan bagaimana kesesuaiannya dengan regulasi serta pedoman yang berlaku.
- b. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pencurian dengan pemberatan. Fokus diarahkan pada hambatan struktural, kultural, maupun teknis yang mempengaruhi efektivitas penerapannya di lapangan dan menjelaskan strategi atau pendekatan yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam sistem peradilan pidana; penyidik, penuntut umum, pelaku, korban, serta masyarakat agar penyelesaian perkara secara *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif, proporsional, dan saling terintegrasi sebagai satu kesatuan proses.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum pidana, khususnya terkait penguatan konsep *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Temuan dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi secara teoritis untuk ke-efektifan penerapan penyelesaian perkara secara *restorative justice* yang saling mendukung dan berkembang, untuk pembuat undang undang dan masyarakat serta ilmu hukum itu sendiri serta membuka ruang analisis baru mengenai integrasi antara keadilan korektif dan sistem peradilan pidana formal di Indonesia.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum khususnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk meningkatkan kualitas penerapan *restorative justice* dengan mengidentifikasi hambatan aktual dan solusi yang realistis. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, meningkatkan koordinasi antar-aktor peradilan pidana, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai manfaat penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Penelitian ini memanfaatkan berbagai teori dan pemikiran sebagai sumber serta landasan dasar untuk memperkuat keseluruhan analisis dan memastikan penelitian memiliki arah serta manfaat yang jelas. Setiap penelitian memerlukan suatu kerangka teoritis yang berfungsi memberikan pijakan konseptual yang kokoh, sehingga pada umumnya penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis yang mendukung. Teori memiliki posisi yang penting karena membantu merumuskan dan memahami permasalahan secara lebih komprehensif. Berbagai fenomena yang tampak terpisah dan berdiri sendiri dapat dipadukan serta diperlihatkan keterkaitannya secara lebih bermakna. Melalui proses pengorganisasian dan penataan konsep, teori memberikan penjelasan terhadap isu yang dibahas. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti, dan yang digunakan oleh peneliti adalah:

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakkan hukum merupakan upaya untuk dilakukannya proses penegakkan hukum atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku didalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum dapat pula kita artikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakkan hukum adalah proses

perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakkan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>10</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mapan, serta mewujudkannya dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakkan hukum secara konkret yaitu berlakunya hukum positif didalam praktek yang harus ditaati. Jadi memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* didalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>11</sup>

#### b. Keadilan Restoratif

Miriam Liebman berpendapat Keadilan Restoratif adalah “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>12</sup>

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya adalah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. (Yogyakarta : Sinar Grafika)., hlm 190.

<sup>11</sup> Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Dinar Grafika)., hlm 33.

<sup>12</sup> Miriam Liebman. (2007). *Restorative justice: How It Work*. (London : Jessica Kingsley Publisher)., hlm 27.

menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan dan kemanfaatan.<sup>13</sup>

Sedangkan dari sisi korban keadilan restoratif memberi kesempatan pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari keadilan retributive yang tadinya hukum sebagai pembalasan bergeser menjadi penekanan pada upaya pemulihan (restoratif). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributif dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Restoratif justice juga telah diimplementasikan dalam proses peradilan pidana perkara anak, yaitu dengan diadakannya mediasi antara pelaku dengan korban yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dimana apabila tercapai kesepakatan, perkara akan dihentikan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah yang disesuaikan dengan judul penelitian yaitu “Problematika Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. Adapun pengertian dari istilah sebagai tersebut;

- a. Problematika adalah berbagai persoalan, hambatan, atau isu kompleks yang saling berkaitan dan menimbulkan kesulitan dalam suatu bidang tertentu, baik

---


<sup>13</sup>Khalid Sardi Hatapayo. (2023). *Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Universitas Tirtayasa). Diakses pada tanggal 11 September 2025 melalui <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/30491>

<sup>14</sup>Eddy Rifai. (2020). *Implementasi Restoratif Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila)., hlm 20. Diakses melalui <https://scholar.google.com/citations?user=4zapypgaaaaj&hl=en>

pada tataran konsep, norma, maupun praktik. Dalam konteks hukum, problematika sering merujuk pada ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial, kelemahan dalam penegakan hukum, atau konflik norma yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakefektifan penerapan hukum.

- b. *Restorative Justice* merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya.
- c. Pengertian Diversi dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dilakukan upaya diversi jika tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- d. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang disertai keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu. Keadaan tersebut menunjukkan tingkat kesalahan dan potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan pencurian biasa, sehingga pembentuk undang-undang menetapkannya sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang lebih berat guna memberikan perlindungan terhadap hak milik dan rasa aman masyarakat.

### 3. Bagan Alur Pikir



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>15</sup> Metode penelitian secara umum dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data sehingga diperoleh pemahaman atau pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Tahapan ini dilaksanakan secara sistematis, logis, dan rasional. Tahapan ini harus diikuti untuk menjamin ketepatan dan keakuratan suatu penelitian. Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik, melalui pengamatan langsung serta penggalian fakta empiris di lapangan. Kombinasi kedua metode ini diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya.

### **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan normatif, yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna mengkaji ketentuan yang mengatur diversi dan restorative justice.
- 2) Pendekatan empiris, yang digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum, serta apakah implementasinya telah sesuai dengan tujuan hukum yang dikehendaki.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta)., hlm. 50.

<sup>16</sup> Jozef Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo)., hlm 3-5. Diakses melalui <https://url-shortener.me/7azx>

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data primer berupa data yang akan diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber, dalam hal ini para pihak yang berhubungan langsung dengan diversi dan *restorative justice* yaitu akademisi pada Universitas Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- d) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
- e) Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang akan menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku, jurnal, makalah serta bahan lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan informasi *website*.



c. Penentuan Narasumber

Narasumber yang ditentukan dalam tesis ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- 1) Jaksa bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 1 (satu) orang.
- 2) Jaksa bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Akademisi / Dosen Fakultas Hukum Unila sebanyak 1 (satu) orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur untuk menelusuri dan mengidentifikasi fakta hukum, konsep, teori, pendapat, prinsip, serta hasil penelitian yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji.<sup>17</sup>

b. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dikategorikan menjadi beberapa tahapan yang signifikan. Tahapan pengelolaan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan terhadap data tersebut serta mengetahui apakah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.
- 2) Klasifikasi terhadap data yang diperoleh agar mempermudah penggunaan data tersebut dalam penelitian.
- 3) Sistematisasi data dengan cara melakukan penyusunan pada setiap pokok bahasan untuk mempermudah melakukan pembahasannya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif normatif, yang bertujuan memberikan rekomendasi konkret terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah

---

<sup>17</sup> Gede Marhendra Wija Atmaja. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik*. (Denpasar: Fakultas Hukum Unud).

Kejaksaan Tinggi Lampung. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada deskripsi terhadap kondisi penerapan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari konsep *restorative justice*. Melalui analisis normatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam menciptakan keadilan yang berimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yuridis maupun praktis yang muncul dalam implementasi *restorative justice*, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sejalan dengan nilai keadilan substantif, efisiensi penegakan hukum, dan kebutuhan sosial masyarakat Lampung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan preskripsi yang konstruktif bagi optimalisasi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori tentang *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang menempatkan keadilan bukan semata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, tetapi sebagai proses pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana retributif yang dianggap terlalu menekankan pada penghukuman dan mengabaikan kepentingan korban serta keseimbangan sosial. Dalam konteks hukum nasional, *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, dengan mengutamakan penyelesaian damai antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat.<sup>18</sup>

Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap pelanggaran hukum bersama-sama mencari solusi untuk menangani akibat pelanggaran tersebut serta implikasinya bagi masa depan.<sup>19</sup> Sementara Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam penyelesaian perkara.<sup>20</sup> Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya

---

<sup>18</sup> Setya Wahyudi. (2021). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 3)., hlm 415–432.

<sup>19</sup> Tony F Marshall. (2019). *Restorative Justice: An Overview*. (Home Office Research Development and Statistics Directorate).

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep dan Praktiknya di Indonesia*. (Semarang: Pustaka Magister).

memulihkan kerugian korban, tetapi juga mengembalikan keharmonisan sosial sebagai wujud tujuan hukum yang sesungguhnya.

Perbedaan mendasar antara *restorative justice* dan *retributive justice* terletak pada orientasi dan hasil yang diinginkan. *Retributive justice* menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk imbalan setimpal atas perbuatannya, sedangkan *restorative justice* memandang bahwa keadilan dapat dicapai melalui pemulihan dan perdamaian sosial. Sementara itu, *rehabilitative justice* lebih fokus pada pemulihan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, namun sering kali mengabaikan keterlibatan korban dalam proses penyelesaian.<sup>21</sup>

Konsep *restorative justice* di Indonesia telah mendapat legitimasi formal melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan untuk kasus tertentu yang memenuhi unsur perdamaian dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Dengan banyaknya implementasi keadilan restoratif di lembaga penegak hukum, paradigma hukum di Indonesia mulai bergeser dari orientasi pembalasan menjadi pemulihan. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, musyawarah, dan harmoni sosial.<sup>22</sup>

Pelaksanaan keadilan restoratif didasarkan pada sejumlah prinsip yang memastikan proses penyelesaian berjalan adil, sukarela, dan berpihak pada keadilan substantif. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan etis sekaligus standar pelaksanaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan.

#### 1. Partisipasi Sukarela (*Valuntary Participation*)

---

<sup>21</sup> Howard Zehr. (2020). *The Little Book of Restorative Justice*. (New York: Good Books).

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo. (2020). *Hukum Pidana dan Restorative Justice*. (Bandung: Nusa Media).

Proses penyelesaian perkara dalam kerangka restorative justice harus dilakukan atas dasar kesediaan para pihak tanpa adanya paksaan. Kesukarelaan ini penting agar perdamaian yang dicapai benar-benar lahir dari kesadaran dan keikhlasan korban maupun pelaku. Pelaksanaan yang bersifat memaksa akan menghilangkan makna keadilan restoratif itu sendiri.<sup>23</sup>

2. Akuntabilitas Pelaku (*Offender Accountability*)

Prinsip ini menuntut pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, baik secara hukum maupun moral. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada pemenuhan sanksi formal, melainkan juga pada usaha nyata untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan Masyarakat.<sup>24</sup>

3. Reparasi atau Pemulihan Kerugian Korban (*Reparation of Harm*)

Pemulihan kerugian korban menjadi aspek penting dalam proses restorative justice. Bentuk reparasi bisa berupa permintaan maaf, kompensasi, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya yang disetujui kedua belah pihak.<sup>25</sup>

4. Musyawarah atau Mediasi (*Mediation/ Conferencing*)

Proses dialog dilakukan secara terbuka, jujur, dan berimbang dengan bimbingan mediator. Melalui musyawarah, diharapkan muncul kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat.<sup>26</sup>

5. Kesepakatan Bersama (*Consensus Agreement*)

Hasil akhir dari proses keadilan restoratif berupa kesepakatan yang disetujui semua pihak, yang memiliki kekuatan sosial dan moral lebih besar dibanding keputusan pengadilan yang bersifat koersif.<sup>27</sup>

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian kasus, melainkan juga instrumen pembangunan moral dan keadilan sosial. Keadilan restoratif berperan

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiarij. (2023). *Prinsip dan Praktik Restorative Justice di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press).

<sup>24</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2021). *Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI).

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo. (2020). *Restorative Justice dalam Perspektif Nilai Sosial Indonesia*. (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1)., hlm 77–91.

<sup>26</sup> Agus Widodo. (2020). *Model Mediasi Penal dalam Perspektif Restorative Justice*. (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2)., hlm 211–228.

<sup>27</sup> Andi Setiawan dan Bambang Nugroho. (2022). *Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2)., hlm 144–159.

sebagai upaya membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dengan menekankan aspek tanggung jawab, pengakuan, dan empati antara pelaku dan korban. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai pelaksanaan sanksi, melainkan sebagai proses dialogis yang mengutamakan pemulihan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Prinsip keadilan restoratif dalam konteks sosial-budaya Indonesia, memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan asas kekeluargaan yang menjadi roh Pancasila serta falsafah hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* tidak hanya memiliki makna yuridis, tetapi juga sosiologis dan filosofis. Hal tersebut menjadi wahana untuk menumbuhkan kesadaran hukum berbasis kemanusiaan, di mana penyelesaian konflik tidak semata diorientasikan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial dan moral yang terganggu.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif turut memperkuat legitimasi sosial terhadap sistem hukum pidana nasional. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum dapat memberikan keadilan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berimbang antara hak korban serta pelaku, maka kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum pun meningkat. Hal tersebut berdampak langsung pada meningkatnya *rule of law* yang berkeadilan substantif. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi tidak hanya sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara, melainkan juga sebagai sarana transformasi sosial untuk membangun budaya hukum yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif diyakini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa penyelesaian konflik terbaik adalah yang mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan, bukan semata hukuman.

Tujuan utama dari *restorative justice* adalah memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dengan menempatkan keadilan sebagai sarana pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengembalikan martabat korban serta memperkuat

peran masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>28</sup> Melalui proses dialogis antara korban dan pelaku, keadilan restoratif berupaya membangun kembali hubungan sosial yang rusak, menumbuhkan empati, dan menciptakan ruang saling memahami serta memaafkan.<sup>29</sup>

Keadilan restoratif juga bertujuan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Proses ini terbukti mampu mengurangi penumpukan kasus di lembaga penegak hukum serta memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan berkeadilan substantif.<sup>30</sup> Selain itu, pendekatan ini memiliki fungsi preventif karena mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri, sehingga potensi pengulangan tindak pidana dapat ditekan.<sup>31</sup> Dengan demikian, keadilan restoratif berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang memperkuat legitimasi hukum, menumbuhkan kesadaran moral, dan membangun budaya hukum yang lebih berperikemanusiaan serta beradab.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* tidak bersifat tunggal, melainkan diwujudkan melalui berbagai model penyelesaian yang menyesuaikan dengan karakteristik pelaku, korban, dan lingkungan sosial tempat tindak pidana terjadi. Setiap model memiliki pendekatan dan mekanisme berbeda, tetapi seluruhnya berorientasi pada tujuan utama, yaitu pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial. Model-model ini telah berkembang baik dalam konteks internasional maupun nasional, dan beberapa di antaranya telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia;

#### a. *Victim–Offender Mediation* (VOM)

Model *Victim–Offender Mediation* merupakan bentuk paling klasik dan banyak digunakan dalam penerapan keadilan restoratif. Dalam model ini, korban dan pelaku dipertemukan secara langsung dalam sebuah forum yang difasilitasi oleh mediator netral. Mediator berperan membantu kedua pihak untuk berdialog,

---

<sup>28</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit.*

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*

<sup>30</sup> Andi Setiawan & Bambang Nugroho, *Op.Cit.*

<sup>31</sup> Rina Yuliani. (2024). *Efektivitas Diversi dalam Penegakan Hukum Pidana Anak*. (Jurnal Hukum & Keadilan Sosial, Vol. 12 No. 2)., hlm 112–128.

mengungkapkan perasaan, serta memahami dampak dari perbuatan yang terjadi. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan penderitaan dan kebutuhan pemulihan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, serta menawarkan bentuk kompensasi yang disepakati Bersama.<sup>32</sup>

Model VOM berfokus pada pemulihan emosional dan moral. Di samping memberikan manfaat psikologis bagi korban, proses ini juga memiliki efek rehabilitatif bagi pelaku karena menumbuhkan kesadaran tanggung jawab pribadi. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip mediasi penal ini telah banyak diterapkan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara ringan serta kasus anak yang memenuhi unsur perdamaian.<sup>33</sup> Dengan begitu, VOM menjadi jembatan antara pendekatan yuridis dan sosial dalam mewujudkan keadilan yang substantif.

#### b. *Family Group Conferencing* (FGC)

Model *Family Group Conferencing* dikembangkan pertama kali di Selandia Baru dan berakar pada nilai-nilai komunitas adat Māori, yang menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Model ini mengakui bahwa tindak pidana bukan hanya persoalan individu pelaku dan korban, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak pada jaringan keluarga serta lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaannya, keluarga korban dan keluarga pelaku bersama-sama hadir dalam forum musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.<sup>34</sup>

FGC menjadi sangat relevan bagi konteks Indonesia yang memiliki budaya kekeluargaan kuat. Melalui pendekatan ini, dukungan sosial dari keluarga dapat memperkuat proses pemulihan dan mengurangi stigma terhadap pelaku setelah proses penyelesaian selesai. Selain itu, keterlibatan keluarga membantu memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai bersifat realistis dan dapat dijalankan. Dengan begitu, FGC tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga memulihkan keharmonisan sosial secara komunal.

---

<sup>32</sup> Marshall, *Op.cit.*

<sup>33</sup> Setya Wahyudi, *Op.cit.*

<sup>34</sup> Dyah Kusumastuti. (2023). *Praktik Family Group Conferencing di Indonesia*. (Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9 No. 1), hlm 55–70.



### c. *Community Restorative Boards* (CRB)

Model *Community Restorative Boards* menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penyelesaian tindak pidana. Dewan komunitas yang terdiri dari tokoh masyarakat, lembaga adat, dan unsur pemerintah lokal berperan memediasi serta merumuskan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi pelaku.<sup>35</sup> Model ini sering diterapkan untuk kasus ringan yang menimbulkan gangguan sosial, seperti pencurian kecil atau perkelahian antarwarga.

Penerapan CRB memiliki nilai strategis dalam membangun partisipasi publik terhadap sistem peradilan pidana. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, proses penyelesaian menjadi lebih transparan dan berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas. Di beberapa daerah di Indonesia, praktik serupa dapat ditemukan dalam mekanisme penyelesaian adat, misalnya melalui lembaga perdamaian kampung atau rembug warga, yang secara substansi mengandung prinsip keadilan restoratif. Model ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat berperan aktif sebagai agen keadilan sosial, bukan sekadar objek penegakan hukum formal.

### d. Diversion dan Dekriminalisasi Kasus Tertentu

Diversi merupakan bentuk penerapan *restorative justice* yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui mekanisme ini, perkara anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian non-yudisial. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak serta menghindarkannya dari stigma dan efek negatif sistem peradilan pidana.<sup>36</sup>

Diversi dilaksanakan melalui musyawarah antara anak pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara keadilan dan kepentingan sosial. Dalam praktiknya, bentuk kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, kerja sosial, atau pembinaan di bawah pengawasan. Selain perkara anak, prinsip dekriminialisasi

<sup>35</sup>Muhammad Arifn Santoso. (2024). *Community Restorative Boards dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Desa*. (Jurnal Sosio-Legal Indonesia, Vol. 6 No.1)., hlm 101–118.

<sup>36</sup>Muhammad Nurhadi. (2021). *Diversi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 8 No. 2)., hlm 189–203.

melalui pendekatan restoratif juga mulai diterapkan dalam perkara dewasa tertentu, terutama untuk tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

#### e. Integrasi Model Restoratif dalam Sistem Hukum Nasional

Model-model tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan sekadar konsep teoretis, melainkan telah diimplementasikan secara nyata dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 memperkuat landasan hukum penerapan prinsip-prinsip restoratif di tingkat penyidikan dan penuntutan. Implementasi model ini juga selaras dengan semangat reformasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penerapan berbagai model keadilan restoratif menjadi simbol perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. Jika sebelumnya sistem hukum lebih menekankan pada aspek penghukuman (*punitive approach*), kini mulai bergeser menuju pendekatan pemulihan (*restorative approach*). Melalui berbagai model tersebut, hukum tidak lagi dipandang sekadar instrumen untuk menghukum, tetapi juga sarana untuk memulihkan martabat manusia, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

### B. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

#### 1. Dasar Hukum *Restorative justice*

*Restorative justice* dalam konteks hukum pidana Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek filosofis, normatif, maupun yuridis. Secara filosofis, pendekatan ini berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Nilai tersebut selaras dengan semangat hukum nasional yang menempatkan keadilan substantif di atas keadilan procedural.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Andi Suhariyanto. (2022). *Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar umum bagi penerapan keadilan restoratif melalui asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4). Prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak boleh membebani masyarakat secara berlebihan, dan harus berorientasi pada efisiensi serta kemanfaatan sosial. *Restorative justice* merupakan pengejawantahan dari asas tersebut karena mengedepankan penyelesaian yang lebih sederhana dan partisipatif dibanding proses peradilan formal.<sup>38</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan yuridis eksplisit bagi jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 30C huruf f, disebutkan bahwa jaksa berwenang untuk menghentikan penuntutan “demi kepentingan hukum, keadilan, dan kemanusiaan.” Kewenangan ini memperluas peran kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan sosial yang memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>39</sup>

Implementasi teknis dari kewenangan tersebut kemudian diatur secara komprehensif melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, karena untuk pertama kalinya memberikan dasar hukum yang eksplisit bagi penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penegakan hukum oleh lembaga kejaksaan. Melalui peraturan tersebut, diatur secara rinci berbagai aspek teknis, mulai dari kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, peran dan kewenangan jaksa sebagai fasilitator proses mediasi penal, hingga mekanisme dan tahapan pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

---

<sup>38</sup>Lilik Mulyadi. (2021). *Asas dan Prinsip Peradilan yang Efisien dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

<sup>39</sup>Sudarto. (2022). *Perkembangan Fungsi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Restoratif*. (Yogyakarta: Deepublish).

Peraturan tersebut memberikan panduan normatif mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya, seperti adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta adanya itikad baik dari pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana serta pemulihan keseimbangan moral di masyarakat.

Ketentuan ini sekaligus menandai pergeseran paradigma dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dari yang sebelumnya berorientasi pada pendekatan retributif yang menekankan pada pembalasan terhadap pelaku menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif, yang lebih mengedepankan aspek pemulihan, rekonsiliasi, dan kemanusiaan. Lahirnya peraturan ini merupakan manifestasi dari transformasi nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum pidana nasional, serta bentuk adaptasi terhadap perkembangan global dalam penegakan hukum modern yang menempatkan manusia sebagai subjek utama keadilan, bukan sekadar objek penegakan norma hukum formal.<sup>40</sup>

Arah kebijakan hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2022 juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice*. Dalam RKUHP, tujuan pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Hal ini tampak dalam Pasal 51 dan 52 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah mendapatkan pengakuan formal sebagai bagian dari sistem hukum pidana modern yang berbasis nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Dwi Fadillah. (2021). *Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. (Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret, Vol. 10 No. 3)., hlm 233–249.

<sup>41</sup>Alfitra. (2023). *Integrasi Prinsip Restorative Justice dalam RKUHP 2022*. (Jurnal Reformasi Hukum Indonesia, Vol. 8 No. 1)., hlm 45–61.

## **2. Syarat dan Mekanisme Penghentian Perkara Berdasarkan *Restorative Justice***

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan inovasi penting yang menandai pergeseran paradigma hukum nasional dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan rehabilitatif. Ketentuan teknis mengenai mekanisme tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Jaksa tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan landasan normatif bagi jaksa dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan di luar proses litigasi formal. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari asas kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks penerapannya, Perja Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan sejumlah syarat substantif dan prosedural yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diproses melalui jalur keadilan restoratif. Syarat substantif mencakup antara lain:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, sehingga hanya mencakup kategori tindak pidana ringan hingga sedang;
- 2) Tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, guna menegaskan fungsi keadilan restoratif sebagai sarana pembinaan, bukan pembenaran terhadap kejahatan berulang;
- 3) Telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku, yang mencerminkan adanya proses pemulihan hubungan sosial secara sukarela tanpa paksaan; dan
- 4) Perbuatan pidana tidak menimbulkan korban jiwa atau tidak menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat, sehingga tetap menjaga stabilitas sosial dan rasa aman publik

Setelah memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, proses berlanjut ke tahap penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti. Pada tahap ini, jaksa

melakukan kajian yuridis dan sosiologis terhadap berkas perkara untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan. Apabila hasil penelitian menunjukkan kelayakan, maka Jaksa Fasilitator ditunjuk untuk memimpin proses dialog dan mediasi penal antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat atau keluarga.<sup>42</sup>

Dalam forum mediasi ini, pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan penyesalan dan tanggung jawabnya, sementara korban dapat mengemukakan perasaan, kerugian, serta harapan terhadap bentuk pemulihan yang diinginkan. Pendekatan ini menempatkan proses komunikasi sebagai inti penyelesaian perkara, dengan menekankan nilai empati, keterbukaan, dan keadilan relasional. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan perdamaian, yang secara hukum memuat bentuk konkret pemulihan antara lain permintaan maaf tertulis, pemberian ganti rugi, atau pelaksanaan kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku kepada korban dan masyarakat.

Kemudian, berita acara kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi jaksa untuk mengajukan usulan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Setelah dilakukan telaah berjenjang dan evaluasi administratif, usulan tersebut diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) untuk mendapatkan persetujuan final. Apabila disetujui, maka diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2 Restoratif) sebagai dokumen resmi yang menandai berakhirnya proses penuntutan terhadap perkara tersebut.<sup>43</sup>

Penerapan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya berimplikasi pada efisiensi sistem peradilan pidana, tetapi juga pada pembentukan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui mekanisme ini, kejaksaan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pihak yang menuntut pelaku, tetapi juga

---

<sup>42</sup> Dwi Andika Kurnia. (2023). *Peran Jaksa Fasilitator dalam Proses Mediasi Penal Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. (Jurnal Ilmu Hukum Progresif, Vol. 5 No. 1)., hlm 33–48. Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/progresif>.

<sup>43</sup> Sri Rukmini. (2022). *Prosedur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. (Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 9 No. 1)., hlm 101–118. Diakses melalui <https://doi.org/10.25077/jhs.9.1.101-118.2022>

berperan sebagai mediator sosial dan agen rekonsiliasi yang menjembatani kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat. Dengan demikian, proses hukum yang ditempuh menjadi lebih bermakna secara sosial, karena mampu memulihkan keseimbangan moral dan harmoni sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.<sup>44</sup>

Penerapan model keadilan seperti ini mencerminkan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan musyawarah sebagai landasan utama dalam menyelesaikan konflik hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh berbagai kajian kriminologi modern, penerapan *restorative justice* tidak hanya menurunkan tingkat residivisme, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan rasa keadilan substantif di tengah Masyarakat.<sup>45</sup> Oleh karena itu, kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai wujud nyata pembaruan paradigma keadilan dalam hukum pidana Indonesia.

### **3. Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Umum**

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana umum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya reformasi sistem hukum pidana di Indonesia. Sejak diberlakukannya Perja Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, paradigma penyelesaian perkara pidana mengalami transformasi mendasar dari orientasi penghukuman menuju orientasi pemulihan. Berbagai kejaksaan negeri di seluruh Indonesia telah mempraktikkan penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal dan perdamaian sosial dengan hasil yang positif, baik dari sisi efektivitas penegakan hukum maupun penerimaan masyarakat terhadap keadilan substantif.

Jenis perkara yang paling sering diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif antara lain pencurian ringan, penganiayaan ringan, serta perusakan barang dengan

---

<sup>44</sup>Nurul Latifah. (2023). *Kejaksaan sebagai Mediator Sosial dalam Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia*. (Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 12 No. 2)., hlm 221–239.

<sup>45</sup>Ahmad Adib Rahman dan Muhammad Miftah Mukhlis. (2025). *Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective*. (Metro Islamic Law Review, Vol. 3 No. 2)., hlm 85–102.

nilai kerugian kecil. Dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan jaksa fasilitator, korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri perkara secara hukum, tetapi juga berfungsi memulihkan hubungan sosial dan keseimbangan moral yang terganggu akibat tindak pidana.<sup>46</sup>

Pola pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana umum bersifat partisipatif dan dialogis. Korban diberi ruang seluas-luasnya untuk mengungkapkan perasaan, penderitaan, serta kebutuhan pemulihan, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya. Dalam sejumlah kasus, bentuk pemulihan diwujudkan melalui kerja sosial, pembayaran kompensasi, pemulihan kerugian, atau pernyataan maaf terbuka di hadapan masyarakat. Pendekatan seperti ini tidak hanya menimbulkan efek edukatif dan preventif, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas dan empati sosial di tingkat komunitas.<sup>47</sup> Keberhasilan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum juga membuktikan bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan untuk perkara pidana anak, sebagaimana yang telah lama diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga efektif untuk perkara pidana orang dewasa dengan tingkat dampak sosial rendah. Melalui mekanisme ini, beban perkara di Kejaksaan dan pengadilan dapat berkurang secara signifikan, sementara penegakan hukum menjadi lebih cepat, efisien, dan humanis. Paling penting, masyarakat mulai melihat bahwa hukum dapat menjadi sarana pemulihan, bukan sekadar alat pembalasan.<sup>48</sup>

Penerapan *restorative justice* di bidang tindak pidana umum dari perspektif jangka Panjang, menjadi fondasi penting bagi pembangunan sistem hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian sosial. Mekanisme ini memperlihatkan perubahan paradigma besar dalam hukum pidana

---

<sup>46</sup> Bambang Suryana. (2023). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*. (Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1)., hlm 65–80.

<sup>47</sup> Aditya Yoga Mahendra, (2023), *Penerapan Restorative Justice terhadap Perkara Penganiayaan Ringan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 187–202.

<sup>48</sup> Hadi Susanto. (2022). *Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Umum*. (Jurnal Ilmu Hukum Reformasi, 9(2), hlm 211–227.



Indonesia dari sistem yang menitikberatkan pada retribusi (pembalasan) menuju sistem yang menekankan restorasi (pemulihan). Hal tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional, sebagaimana tercermin dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan sosial dalam proses penegakan hukum modern.<sup>49</sup> Selain memperkuat legitimasi lembaga kejaksaan sebagai pelaksana penegakan hukum yang adaptif, penerapan prinsip keadilan restoratif ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan budaya hukum baru di masyarakat budaya yang tidak lagi mengutamakan penghukuman, tetapi mengedepankan pemulihan hubungan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan moral Bersama. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya solusi teknis bagi penumpukan perkara, melainkan gerakan moral menuju sistem hukum yang lebih beradab dan berkeadilan.

### **C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat)**

#### **1. Konsep Pencurian dengan Pemberatan**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*diefstal met verzwarende omstandigheden*) dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda (*property crime*) yang memiliki derajat keseriusan lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa. Pengaturan mengenai kejahatan ini secara tegas diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa pencurian dikategorikan “dengan pemberatan” apabila dilakukan dalam keadaan tertentu yang menambah derajat kesalahan pelaku, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, disertai pembongkaran, atau dilakukan terhadap hewan ternak maupun barang yang disimpan di tempat tertentu.

Secara dogmatis, perbedaan mendasar antara pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) terletak pada adanya unsur pemberat (*verzwarende omstandigheid*), yang menimbulkan peningkatan sanksi

---

<sup>49</sup>Muhammad Alfitra. (2023). *Restorative Justice sebagai Arah Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*. (Jurnal Legislasi Indonesia, 20(3)., hlm 345–362.

pidana karena dianggap memperbesar tingkat bahaya sosial dan moral pelaku. Unsur pemberatan dalam tindak pidana berfungsi sebagai instrumen pembeda antara perbuatan yang secara faktual serupa, tetapi memiliki tingkat kesalahan (*schuldgrad*) berbeda karena situasi, cara, atau akibat yang ditimbulkannya.<sup>50</sup>

Berdasarkan perspektif *actus reus* (perbuatan lahiriah), pencurian dengan pemberatan tetap memuat empat unsur pokok, yaitu: (1) adanya perbuatan mengambil, (2) objek yang diambil adalah barang milik orang lain, (3) terdapat niat untuk memiliki secara melawan hukum, dan (4) dilakukan dalam kondisi yang memperberat hukuman.<sup>51</sup> Namun dalam praktiknya, delik ini sering kali dilakukan dengan perencanaan matang, penggunaan alat bantu, atau keterlibatan lebih dari satu orang pelaku, yang menunjukkan adanya kompleksitas dan bahaya sosial yang lebih tinggi. Selain kerugian ekonomi, kejahatan ini juga berdampak pada rasa aman masyarakat, karena disertai unsur ancaman, kekerasan, atau pelanggaran terhadap privasi korban. Pencurian dengan pemberatan mencerminkan bentuk pelanggaran ganda tidak hanya terhadap hak milik individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam perspektif kriminologis, peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah perkotaan sering dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi, urbanisasi cepat, dan lemahnya kontrol sosial. Tindak pidana ini kerap tidak semata didorong motif ekonomi, tetapi juga tekanan sosial, pengaruh kelompok sebaya, serta rasa frustrasi terhadap ketidakadilan dalam distribusi ekonomi.<sup>53</sup> Sehingga pemahaman terhadap delik ini perlu melampaui analisis yuridis-normatif dan memperhatikan dimensi sosial, moral, serta structural. Serta dalam konteks perbandingan hukum, sejumlah negara seperti Belanda dan Inggris telah mengembangkan klasifikasi yang lebih

---

<sup>50</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. (2020). *Pertanggungjawaban pidana dan pembedaan dalam sistem hukum Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).

<sup>51</sup> Tri Andrisman. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP dan RKUHP Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press).

<sup>52</sup> Budi Rahardjo, (2020), *Hukum Pidana: Teori dan Penerapan di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group.

<sup>53</sup> Ahmad Fadillah, (2023), "Motif Ekonomi dan Sosial dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 7(2), 145–160.

jasas antara *theft*, *burglary*, dan *robbery* dengan menitikberatkan pada tingkat kekerasan dan keterlibatan pelaku.

Konsep pencurian dengan pemberatan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum, norma sosial, dan keamanan masyarakat. Hal ini menegaskan posisi penting delik ini dalam kebijakan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan sosial dan ketertiban umum. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) telah melakukan reformulasi mendasar terhadap sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan (*diefstal met verzwarende omstandigheden*). Reformulasi ini tidak hanya menyangkut aspek sistematik dan terminologi hukum, tetapi juga menegaskan kembali orientasi keadilan proporsional serta penerapan prinsip harm principle dalam penentuan derajat kesalahan dan tingkat sanksi pidana.

Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 478 hingga Pasal 482, yang memuat klasifikasi antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Pasal 479 KUHP 2023 menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi apabila dilakukan dengan keadaan yang memperberat kesalahan pelaku, seperti: dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, disertai dengan pembongkaran, atau dilakukan terhadap barang yang disimpan di tempat tertutup atau dijaga. Unsur-unsur pemberatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana modern Indonesia tidak hanya melihat *actus reus* dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial dan tingkat bahaya yang ditimbulkan terhadap rasa aman masyarakat.

Dengan demikian, dalam konteks KUHP 2023, konsep pencurian dengan pemberatan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak milik pribadi, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum, norma sosial, dan keamanan kolektif masyarakat. Penegasan ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana nasional kini diarahkan untuk memperkuat fungsi perlindungan sosial, menumbuhkan kesadaran hukum, serta menciptakan

keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembentukan KUHP 2023.

## **2. Ancaman Pidana dan Implikasi terhadap Restorative Justice**

Berdasarkan ketentuan Pasal 479 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), pelaku pencurian dengan pemberatan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan dalam keadaan tertentu seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau disertai kekerasan, pidana dapat ditingkatkan menjadi sembilan tahun penjara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih menempatkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai bentuk kejahatan serius terhadap harta benda yang memiliki dampak sosial dan psikologis besar bagi korban maupun masyarakat.

Ancaman pidana yang tinggi dalam KUHP 2023 tersebut mencerminkan sikap tegas negara terhadap gangguan terhadap rasa aman publik dan ketertiban umum. Namun demikian, paradigma hukum pidana modern mulai beranjak dari orientasi pemidanaan yang bersifat retributif (pembalasan) menuju model yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pergeseran ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023, yang menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak lagi semata berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku, melainkan juga pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam konteks ini, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu paradigma baru yang relevan diterapkan secara selektif. Prinsip utama keadilan restoratif adalah pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi penal, dan kesepakatan damai. Walaupun KUHP 2023 tidak secara eksplisit mencantumkan istilah “keadilan restoratif” dalam pasal-pasal, namun semangatnya tercermin dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 51 KUHP 2023 yang mengatur tentang penghapusan penuntutan karena adanya

perdamaian antara pelaku dan korban, khususnya untuk tindak pidana ringan dan yang diancam dengan pidana di bawah lima tahun.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir sebagai alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun penerapan keadilan restoratif tidak selalu dapat dilakukan untuk semua tindak pidana, namun prinsip-prinsipnya mulai diakomodasi dalam praktik penegakan hukum nasional. Perja Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan batasan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun dan bukan merupakan kejahatan yang menimbulkan korban jiwa atau kerugian besar.

Dengan demikian, secara formil, pencurian dengan pemberatan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat langsung diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Akan tetapi, dalam praktiknya, fleksibilitas dapat muncul pada kasus pencurian dengan nilai kerugian rendah, pelaku bukan residivis, dan telah ada perdamaian dengan korban. Dalam konteks ini, kebijakan jaksa sebagai *dominus litis* memainkan peran penting dalam menentukan kelayakan penerapan prinsip restoratif.

### 3. Aspek Viktimologi dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan

Teori viktimologi modern, korban kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pihak yang menderita kerugian materiil, tetapi juga sebagai subjek yang mengalami penderitaan psikologis dan sosial akibat tindak pidana. Kasus pencurian dengan pemberatan umumnya menimbulkan trauma dan rasa tidak aman yang mendalam pada korban. Hal ini terutama terjadi ketika kejahatan disertai kekerasan atau pembobolan rumah yang melibatkan ancaman terhadap keselamatan jiwa.<sup>54</sup>

Pemahaman viktimologi menjadi penting dalam konteks keadilan restoratif karena orientasinya beralih dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan

---

<sup>54</sup>Rini Dwi Astuti. (2024). *Keterlibatan korban dalam proses restorative justice*. Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial, 10(1), hlm 89–106. <https://url-shortener.me/7B5P>

keseimbangan yang terganggu antara korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif memberi ruang bagi korban untuk didengar, diakui penderitaannya, serta memperoleh kompensasi dan permintaan maaf secara langsung.<sup>55</sup> Dengan demikian, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dari proses hukum, melainkan aktor aktif dalam penyelesaian konflik pidana.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting. Proses mediasi penal dan musyawarah berbasis komunitas berperan sebagai *collective healing process* yang tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga merehabilitasi pelaku secara sosial. Pendekatan berbasis komunitas mampu mengembalikan rasa aman, memperkuat solidaritas sosial, dan mencegah timbulnya balas dendam.<sup>56</sup> Selain itu, penting untuk menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya membangun budaya hukum yang humanis dan berkeadilan. Keadilan restoratif bukan hanya mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sarana transformasi sosial untuk membentuk perilaku hukum yang lebih beradab.<sup>57</sup> Dalam konteks ini, penerapan pendekatan restoratif pada kasus pencurian dengan pemberatan dapat menjadi titik awal bagi perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih inklusif dan empatik terhadap korban. Dengan demikian, dari perspektif viktimologi, pelaksanaan *restorative justice* pada kasus pencurian dengan pemberatan bukanlah upaya untuk menegaskan hukum positif, tetapi justru untuk memperkuat makna keadilan substantif yang menempatkan manusia sebagai pusat penyelesaian konflik hukum.

#### **D. Peran dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan *Restorative Justice***

##### **1. Kejaksaan sebagai *Dominus Litis***

Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan, kejaksaan menempati posisi kunci dalam mengarahkan perjalanan suatu perkara setelah proses penyidikan selesai dilakukan. Jaksa tidak hanya berperan sebagai pihak yang

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Ahmad Syafruddin. (2023). *Peran masyarakat dalam implementasi restorative justice*. Jurnal Kriminologi dan Sosio-Legal, 9(2), hlm 155–171. <https://url-shortener.me/7B5K>

<sup>57</sup>Fajar Wibowo, (2022), *Restorative justice dan rekonstruksi budaya hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Press. <https://url-shortener.me/7B5N>

membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai pengendali utama proses penuntutan atau *dominus litis*. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa jaksa memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dapat diselesaikan melalui mekanisme lain, termasuk penerapan keadilan restoratif.<sup>58</sup>

Kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* bukan sekadar fungsi teknis, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>59</sup> Melalui peran ini, jaksa dituntut mampu menilai perkara secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan unsur formil, tetapi juga melihat konteks sosial, dampak terhadap korban, serta kemungkinan pemulihan yang dapat dicapai di luar mekanisme litigasi. Dengan kewenangan tersebut, jaksa berperan sebagai penyaring terakhir (*gatekeeper*) sebelum perkara berlanjut ke tahap pengadilan.

Dalam penerapan keadilan restoratif, peran jaksa bergeser dari sekadar penegak hukum yang berorientasi pada pemidanaan menjadi mediator dan fasilitator bagi tercapainya perdamaian.<sup>60</sup> Tugas ini membutuhkan kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang tinggi karena jaksa harus memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara sukarela, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak. Posisi ini memperlihatkan dimensi humanis dalam penegakan hukum, di mana penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk konkret dari peran *dominus litis* tersebut. Melalui mekanisme ini, jaksa diberi ruang untuk menilai apakah tujuan pemidanaan dapat dicapai tanpa menjatuhkan pidana penjara. Pertimbangan tersebut tidak hanya melihat sisi yuridis, tetapi juga moral dan sosial. Prinsip keadilan yang hendak dicapai ialah keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas. Ketika pelaku menunjukkan

---

<sup>58</sup>Kejaksaan Republik Indonesia, (2021), *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan*, Jakarta: Pusat Penerangan Hukum.

<sup>59</sup>Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>60</sup>Ahmad Harahap. (2022). *Diskresi Jaksa dalam Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*. (Jurnal Hukum & Kejaksaan, Vol 8 No.1)., hlm 55–72.

penyesalan, korban telah memaafkan, dan kerugian telah dipulihkan, maka melanjutkan proses penuntutan sering kali tidak lagi relevan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan.

Kejaksaan melalui perannya sebagai *dominus litis*, menjadi jembatan antara norma hukum dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Keputusan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif bukan semata tindakan administratif, tetapi cerminan penerapan diskresi hukum secara bijak dan proporsional. Melalui pendekatan ini, hukum pidana dapat tampil lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan korban, tanpa kehilangan esensi penegakan hukum yang tegas.

## **2. Struktur dan Kewenangan Kejaksaan Tinggi Lampung**

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan pelaksana fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di tingkat provinsi, yang memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah administratif Lampung. Struktur kelembagaan Kejati Lampung dirancang untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang efektif, termasuk penerapan kebijakan *restorative justice*. Di bawah koordinasi Kepala Kejaksaan Tinggi, bidang Tindak Pidana Umum menjadi unit utama yang menangani perkara-perkara yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Bidang Pidum berperan menelaah berkas perkara, menilai kelayakan penerapan keadilan restoratif, serta memfasilitasi pelaksanaan mediasi penal antara pelaku dan korban. Setiap keputusan penghentian penuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri di wilayah Lampung harus mendapatkan persetujuan dari Kejati sebagai bentuk kontrol hierarkis. Prosedur ini bertujuan menjaga konsistensi penerapan kebijakan dan memastikan tidak ada pelanggaran prinsip hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan.

Keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Lampung menunjukkan bahwa institusi kejaksaan telah bergerak menuju paradigma hukum yang lebih adaptif. Berdasarkan laporan internal Kejati Lampung tahun 2024, tingkat keberhasilan mediasi penal mencapai persentase tinggi, dengan sebagian besar kasus berasal dari tindak pidana ringan seperti pencurian kecil dan penganiayaan



tanpa luka berat.<sup>61</sup> Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mendapat dukungan kuat dari masyarakat dan pihak berperkar, terutama karena dianggap memberikan keadilan yang lebih nyata dan cepat dibandingkan proses litigasi.

Kejati Lampung juga mengembangkan pola kerja kolaboratif dengan aparat pemerintah daerah, lembaga sosial, dan tokoh adat dalam mendukung penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal.<sup>62</sup> Dalam banyak kasus, nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan pengakuan kesalahan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan proses perdamaian. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya merupakan konsep hukum formal, tetapi juga praktik sosial yang hidup dan relevan dengan struktur masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan kewenangannya, Kejati Lampung berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mediasi penal dan bimbingan teknis mengenai penerapan Perja Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya ini penting karena efektivitas keadilan restoratif sangat bergantung pada kemampuan jaksa memahami psikologi korban, etika mediasi, dan prinsip komunikasi persuasif. Selain itu, Kejati juga membangun sistem pemantauan digital berbasis laporan berkala untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.

### **3. Prosedur Penerapan *Restorative Justice* di Kejati**

Penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kejati Lampung mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung melalui Perja Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor B-430/E/Ejp/02/2021. Prosedur dimulai sejak jaksa menerima berkas perkara dan menemukan indikasi bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif. Setelah dilakukan kajian yuridis, jaksa akan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk menjajaki kemungkinan mediasi penal.

---

<sup>61</sup>Laporan Evaluasi Pelaksanaan Restorative Justice di Wilayah Kejati Lampung Tahun 2024. (2024). Bandar Lampung: Bidang Tindak Pidana Umum.

<sup>62</sup>*Ibid.*

Tahapan pertama adalah penilaian kelayakan, di mana jaksa menilai apakah perkara tersebut memenuhi kriteria, seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, bukan residivis, dan terdapat persetujuan damai dari korban. Setelah itu dilakukan proses mediasi penal yang difasilitasi oleh jaksa fasilitator. Proses ini dilaksanakan di kantor kejaksaan dengan kehadiran pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat apabila diperlukan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk dimintakan persetujuan penghentian penuntutan.

Keputusan penghentian penuntutan tidak dapat dijalankan secara sepihak. Setiap pengajuan wajib disertai telaah hukum, hasil kesepakatan tertulis, dan rekomendasi dari bidang Pidum Kejati. Setelah mendapat persetujuan, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan demi hukum. Proses tersebut menjadi mekanisme kontrol agar prinsip akuntabilitas tetap terjaga dan tidak membuka peluang penyimpangan.

Pelaksanaan keadilan restoratif juga disertai mekanisme supervisi oleh Kejati Lampung untuk memastikan konsistensi penerapan di seluruh satuan kerja. Setiap keputusan penghentian perkara wajib dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik yang dapat diakses secara internal oleh Kejaksaan Agung. Dengan sistem tersebut, Kejati mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program serta memberikan pembinaan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di tingkat daerah.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan *Restorative Justice* di Wilayah Kejati Lampung Tahun 2024 beberapa faktor kelembagaan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Pertama, dukungan struktural dalam bentuk pelatihan dan sarana mediasi yang memadai. Kedua, ketersediaan data perkara yang akurat untuk mengidentifikasi potensi kasus restoratif sejak awal penyidikan. Ketiga, kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga adat yang berperan menjaga legitimasi sosial hasil perdamaian. Kejati Lampung juga melakukan inovasi dengan membentuk forum komunikasi penegak hukum terpadu yang melibatkan kepolisian, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah untuk memastikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan.

Melalui struktur yang jelas, prosedur yang transparan, dan pengawasan yang berlapis, Kejaksaan Tinggi Lampung menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif bukan hanya bentuk diskresi hukum, tetapi juga instrumen rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini menegaskan kembali fungsi kejaksaan sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus memperkuat citra lembaga sebagai pelindung kepentingan Masyarakat.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui pengkajian terhadap rumusan masalah mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung, maka dapat disimpulkan jawaban dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Problematika penerapan *restorative justice* (RJ) dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung secara administratif telah berjalan efektif dan sesuai dengan standar prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun demikian, dari aspek substantif, penerapan RJ dalam perkara pencurian dengan pemberatan masih bersifat sangat terbatas dan selektif. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh adanya benturan antara karakteristik delik yang secara umum mengindikasikan adanya perencanaan, yang berlainan dengan Surat Edaran Jampidum Tahun 2022 yang mensyaratkan munculnya *mens rea* secara spontan.

Perkara yang disetujui, menunjukkan bahwa *restorative justice* tetap dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepanjang syarat pemulihan terpenuhi dan pelaku dinilai bukan merupakan penjahat profesional. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan *profiling* untuk membuktikan Tindakan yang dilakukan merupakan desakan situassi dan bukan merupakan sindikat kejahatan professional.

2. Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* pada Perkara Pencurian dengan Pemberatan. di wilayah Kejati Lampung dipengaruhi oleh lima faktor penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto:

- 1) Faktor Hukum, konflik norma antara unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP yang secara implisit mengandung makna adanya persiapan atau perencanaan, dengan persyaratan *mens rea* yang harus bersifat spontan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penerapan *restorative justice*. Konflik normatif ini pada akhirnya mempersempit ruang diskresi Jaksa dalam mempertimbangkan dan menyetujui permohonan *restorative justice*.
- 2) Faktor Aparat Penegak Hukum, di mana jaksa menghadapi keterbatasan informasi dalam melakukan profiling pelaku sehingga bersikap sangat hati-hati dalam memberi rekomendasi RJ.
- 3) Faktor Korban dan Masyarakat, berupa tingginya penolakan korban terhadap perdamaian akibat besar kerugian dan dampak psikologis yang dialami korban.
- 4) Faktor Pelaku, karena banyak pelaku curat memiliki kecenderungan kriminal atau terindikasi residivis sehingga tidak memenuhi prinsip dasar keadilan restoratif.
- 5) Faktor Kelembagaan Kejaksaan, meskipun tidak mengalami hambatan administratif yang signifikan, namun masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan profiling dan pemetaan sindikat kejahatan.

Faktor-faktor tersebut secara kumulatif membuat penerapan RJ dalam perkara pencurian dengan pemberatan belum dapat berjalan secara optimal di lingkungan Kejati Lampung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pemulihan dalam penerapan *Restorative Justice* pada perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar melakukan peninjauan kembali dan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan ketentuan lain yang terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pembaharuan ini penting untuk mengakomodasi karakteristik khusus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tidak selalu dilakukan secara terencana, memperjelas parameter *mens rea* spontan, menyesuaikan batasan kelayakan RJ dengan realitas kriminologis di masyarakat, sehingga ruang penerapan RJ dapat lebih proporsional tanpa mengurangi perlindungan masyarakat.
2. Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, agar meningkatkan kualitas mekanisme *profiling* tersangka melalui pedoman teknis yang lebih komprehensif. *Profiling* perlu meliputi aspek perilaku, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan risiko residivisme. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyaringan perkara benar-benar dapat membedakan pelaku situasional dari pelaku dengan niat jahat terencana, sehingga penggunaan diskresi dalam penerapan RJ menjadi lebih akurat, akuntabel, dan selaras dengan prinsip perlindungan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait, agar memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku yang telah memperoleh penghentian penuntutan melalui RJ. Penyediaan akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, atau bantuan usaha mikro sangat diperlukan untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya tindak pidana berulang (*recidivism*), sehingga prinsip reintegrasi sosial dalam RJ dapat terwujud secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ardila Amry, M. 2022. *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse Di Indonesia*. Jejak Pustaka.
- Andrisman, Tri. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP dan RKUHP Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Dahri, Irsyad. dan Syahril Yunus, Ahmad. 2020. *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia.
- Effendy, M. 2010. *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*. Jakarta: Timpani.
- Gulton, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative Justice: How It Work*. London: Jesica Kingsley Publisher.
- Marhendra Wija Atmaja, Gede. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Markus Rotua Sinaga, Fredrico. dan Sri Utari, Indah. 2025. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia: Studi pada Polrestabes Semarang*. Book Chapter Hukum dan Lingkungan. Vol. 2.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Rafika Aditama.
- Marshall, Tony F. 2019. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi. dan Dwidja Priyatno. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2021. *Asas dan Prinsip Peradilan yang Efisien dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Nawawi Arief, Barda. 2020. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep dan Praktiknya di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2023. *Prinsip dan Praktik Restorative Justice di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Prasetyo, Teguh. 2020. *Hukum Pidana dan Restorative Justice*. Bandung: Nusa Media.
- Raco, Jozef. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, Budi. 2020. *Hukum Pidana: Teori dan Penerapan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jawa Timur: Junrejo.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Nur Amin. 2025. *Restorative Justice*. PT. Literasi Indonesia Group.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Dinar Grafika.
- Soetedjo, Wagianti. dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sudarto. 2022. *Perkembangan Fungsi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Restoratif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhariyanto, Andi. 2022. *Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahril Yunus, Ahmad. dan Irsyad Dahri. 2021. *Restorative Justice di Indonesia*. Guepedia.
- Syamsudin, Muhammad. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wibowo, Fajar. 2022. *Restorative Justice dan Rekonstruksi Budaya Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Press.
- Zachra Wadjo, Hadibah. 2025. *Delik-Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis*. Padang: CV Gita Lentera.
- Zehr, Howard. 2020. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.



### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative (Restoratif Justice)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **Jurnal**

- Adib Rahman, Ahmad. dan Muhammad Miftah Mukhlis. 2025. *Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective*. Metro Islamic Law Review. Vol. 3 No. 2.
- Alfitra, Muhammad. 2023. *Restorative Justice sebagai Arah Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 20 No 3.
- Alfitra. 2023. *Integrasi Prinsip Restorative Justice dalam RKUHP 2022*. Jurnal Reformasi Hukum Indonesia. Vol. 8 No. 1.
- Alvi Syahrin, M. 2018. *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Majalah Hukum Nasional. Vol. 48 No. 1.
- Andika Kurnia, Dwi. 2023. *Peran Jaksa Fasilitator dalam Proses Mediasi Penal Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Jurnal Ilmu Hukum Progresif. Vol. 5 No. 1.
- Arief, Hanafi. dan Ningrum Ambarsari. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al'Adl: Jurnal Hukum. Vol. 10 No. 2.
- Arifn Santoso, Muhammad. 2024. *Community Restorative Boards dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Desa*. Jurnal Sosio-Legal Indonesia. Vol. 6 No. 1.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press. Dalam Sarwirini. 2014. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*. Yuridika. Vol. 29 No. 3. September–Desember.

- Dwi Astuti, Rini. 2024. *Keterlibatan Korban dalam Proses Restorative Justice*. Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial. Vol. 10 No. 1.
- Fadillah, Ahmad. 2023. *Motif Ekonomi dan Sosial dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial. Vol. 7 No. 2.
- Fadillah, Dwi. 2021. *Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret. Vol. 10 No. 3.
- Fransiskus, Dedy. dan Diding Rahmat. 2024. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart)*. MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana. Kriminologi. dan Viktimologi. Vol. 1 No. 1.
- Gultom, Pardomuan. 2022. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3(1).
- Halida, Reny. dan Dradjad Wahyu Sasongko. 2024. *Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid. B/2012/PN. Pwr.* Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD). Vol. 2 No. 1.
- Harahap, Ahmad. 2022. *Diskresi Jaksa dalam Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jurnal Hukum & Kejaksaan. Vol. 8 No. 1.
- Ibnu Maulana Ruslan, Muhammad. 2025. *Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Siber di Indonesia: Analisis Normatif dan Perspektif Kriminologi*. Indonesian Journal of Intellectual Publication. Vol. 5 No. 3.
- Junianto, Aldi. Ramly Wartson Sirait. dan Adiya Prama Rivaldi. 2024. *Penadahan dan Restorative Justice Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bintan)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 10 No. 19.
- Kamang Rondonuwu, Mikael. 2024. *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona)*. Lex Privatum. Vol. 14 No. 2.
- Kristanto, Andi. 2022. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Lex Renaissance. Vol. 7 No. 1.
- Kusumastuti, Dyah. 2023. *Praktik Family Group Conferencing di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 9 No. 1.
- Latifah, Nurul. 2023. *Kejaksaan sebagai Mediator Sosial dalam Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jurnal Reformasi Hukum. Vol. 12 No. 2.
- Maulana, Irvan. dan Mario Agusta. 2021. *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*. Datin Law Jurnal. Vol. 2 No. 11.
- Mardatillah, Widya. Andi Agusniati. A Rizal. 2025. *Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Pelaku Bullying Anak di Sekolah: Analisis Yuridis terhadap*

*Perlindungan Anak dalam Perspektif KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.5 No. 2.*

Maya, Dwi. Sugianto. Pangaribuan, Utama. dan Saragih, Geofani Milthree. 2022. *Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat*. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia. Vol. 5 No. 2.

Merdiosman Purba, Jhon. Mansar, Adi. dan Ridha Minin, Agusta. 2024. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol. 5 No. 2.

Nurhadi, Muhammad. 2021. *Diversi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol. 8 No. 2.

Oktobrian, Dwiki. dkk. 2023. *Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan*. Litigasi. Vol. 24 No. 1.

Puspita Sari, Dina. Handri Wirastuti Sawitri. dan Siti Muflichah. 2022. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Soedirman Law Review. Vol. 4 No. 2.

Raharjo, Satjipto. 2020. *Restorative Justice dalam Perspektif Nilai Sosial Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 1.

Ramadhan, Alfemba. dan Hadi Yusuf. 2025. *Keadilan yang Memulihkan: Restorative Justice sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pidana yang Humanis dan Efisien*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol. 2 No5.

Rukmini, Sri. 2022. *Prosedur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Sosial. Vol. 9 No. 1.

Ryan Pratama, Fauzan. dan Boedi Prasetyo. 2025. *Implementasi Ultimum Remedium dalam Perkara Media Sosial*. Jurnal Tana Mana. Vol. 6 No. 1.

Saida Flora, Henny. 2018. *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. University of Bengkulu Law Journal. Vol. 3 No. 2.

Satya Nugraha, Roby. dkk. 2025. *The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes*. Reformasi Hukum. Vol. 29 No. 1.

Setiawan, Andi. dan Bambang Nugroho. 2022. *Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Legislasi Indonesia. 19(2).

Soekanto, Soerjono. dalam Daeng, Yusuf. dkk. 2023. *Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Innovative: Journal of Sosial Science Research. Vol. 3 No. 5.

- Sukedi, Mochamad. dan I Nengah Nuarta. 2024. *Keadilan Restoratif Se Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indo*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 5 No. 2.
- Sukma, Fadjar. dan Chitto Cumbhadrika. 2023. *Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Gorontalo Law Review. Vol. 6 No. 1.
- Sulinningsih Koesumoatmadja, Merliana. dan Rochmani. 2023. *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol. 7 No. 3.
- Suparman, R. 2020. *Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 6 No. 1.
- Suryana, Bambang. 2023. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, 23(1).
- Susanto, Hadi. 2022. *Efektivitas Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Umum*. Jurnal Ilmu Hukum Reformasi, 9(2).
- Syafruddin, Ahmad. 2023. *Peran Masyarakat dalam Implementasi Restorative Justice*. Jurnal Kriminologi dan Sosio-Legal. Vol. 9 No. 2.
- Syahir, Ahmad. Hasan, Ahmadi. dan Masyithah Umar. 2023. *Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence. Economic and Legal Theory. Vol. 1 No. 4. hlm. 930–944.
- Wahyudi, Setya. 2021. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 51 No. 3.
- Widodo, Agus. 2020. *Model Mediasi Penal dalam Perspektif Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2.
- Yoga Mahendra, Aditya. 2023. *Penerapan Restorative Justice terhadap Perkara Penganiayaan Ringan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 23 No. 2.
- Yuliani, Rina. 2024. *Efektivitas Diversi dalam Penegakan Hukum Pidana Anak*. Jurnal Hukum & Keadilan Sosial. Vol. 12 No. 2.

### **Karya Ilmiah**

- Rifai, Eddy. 2020. *Implementasi Restoratif Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sardi Hatapayo, Khalid. 2023. *Tinjauan Yuridis Mediasi Penal Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Tirtayasa.

Seto Nugroho, Fajar. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum 1 Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Indonesia Melalui Pende Restorative Justice*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung.

### **Website**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2021). *Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Harruma, Issha. [Kompas.com](https://www.kompas.com) judul "Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Undang- Syarat dan Tujuannya".